



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETEPAN

Nomor 355/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di depan sidang yang pada dasarnya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon mencabut permohonan yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dibawah Nomor : 0355/Pdt.G/2018/PA.Slw.. tanggal 22 Januari 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyatalah Pemohon telah mencabut permohonannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan dan permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi di bawah Nomor: 0355/Pdt.G/2018/PA.Slw. harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

hlm. 1 dari 3 hlm. Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor : 0355/Pdt.G/2018/PA.Slw. dicabut;
2. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,-(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1439 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. KHAERUDIN, M.H.I. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. MACHYAT, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti

hlm. 2 dari 3 hlm. Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	190.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp 281.000,-**
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hlm. 3 dari 3 hlm. Putusan No. 0335/Pdt.G/2018/PA.Slw